



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handika Putra als Bocor Bin Ade Supriatna
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /13 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaka Sampurna Rt.004/Rw.015 Kelurahan -  
JakaSampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/pengamen

Terdakwa Handika Putra als Bocor Bin Ade Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya yaitu 1. Fransisco M.H. Sirait, SH., 2. Netty P. Lubis, SH., 3. Rini Widiyanti, SH., 4. Swatanar Lumban Siantar, SH., 5. Charles Septiando Sihotang, SH., 6. R. Wahyu Andikarachman, S.H., 7. Pordeo Handali Girsang, S.H., 8. Yosephvan Aldika Situmorang, S.H., Kesemuanya adalah Advokat - Penasihat Hukum, berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBH PUTIH) yang beralamat di Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1(satu) Kardus HP Merk OPPO A16 Warna Abu-abu No. Imei 865944053526839, No. IMEI 2 : 865944053526821
  - Kwitansi pembelian HP OPPO A16Dikembalikan kepada saksi Nadiya
  - 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna unguDikembalikan kepada saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO
  - 1(satu) Potong kaos warna putih bagian pundak sebelah kiri telah sobek
  - 1(satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat panjang 50 cm
  - 1(satu) potong Switer hoodie warna hitam
  - 1(satu) potong Switer hoodie warna ungu
  - 1(satu) buah topi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terdakwa tidak sedang berada di rumah pada saat saksi saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dengan saksi DEDI ABDI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN datang kerumah, hanya bertemu dengan istri Terdakwa

2. Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dengan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam celurit.

3. Terdakwa tidak menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dengan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memuutuskan "Membebaskan Terdakwa dan Mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan"

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak semua pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024
2. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
3. Menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA sesuai surat tuntutan penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-192/II/BKSI/08/2024 yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

-----Bahwa terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA dan saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dengan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan sdr Yahya (belum tertangkap) hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi ker rumah terdakwa di Jakasampurna RT.004 RW.015 Kel. Jakasampurna Kec Bekasi Kota Bekasi untuk mengambil clurit milik terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol GT warna ungu. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN bertemu dengan sdr Indah (isteri terdakwa) sedangkan terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam celurit milik terdakwa, setelah itu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN mengambil celurit dari belakang lemari kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memberikan clurit kepada saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO kemudian saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN sambil membawa clurit, menuju arah cikunir Bekasi untuk digunakan melakukan kejahatan.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, saat melintasi JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec., Jatiasih kota Bekasi para terdakwa bertemu dengan saksi Nopal dan saksi Nadiya berboncengan dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol. B-338-KSP dimana saksi Nopal sebagai Joki, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memalang motor Honda Scopy warna merah No.Pol. B-338-KSP yang dikenderai oleh saksi Nopal lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO turun dari motor sambil mengacungkan celurit sambil berkata HP MANA HP MANA, melihat itu saksi Nopal berusaha melarikan diri dengan berusaha memutar balik motor yang dikendarainya tetapi saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO sempat menyabet saksi Nadiya mengenai tangan saksi Nadiya, tapi saksi Nopal tetap melaju kendaraanya lalu para terdakwa mengejar dan saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dapat menyabetkan kembali celuritnya mengenai punggung saksi Nadiya, sehingga Hp saksi Nadiya terjatuh,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat HP saksi Nadiya terjatuh, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO langsung turun dan mengambil hp saksi Nadiya lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO segera menaiki motor selanjutnya saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi.

- Lalu keesokan harinya sdr Yahya ke rumah saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN untuk mengambil motornya, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN menyampaikan HP ke sdr. yayah "TOLONG JUALIN HP", sempat ditanya sdr yahya, ini HP darimana dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN jawab HABIS MAIN SEMALAM, lalu sdr Yahya membawa HP tersebut dan siangnya sdr. yahya kembali dengan membawa uang Rp 250.000,- (hasil dari jual HP tersebut) kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN membagi sdr. Yahya Rp 50.000,-, sementara saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN Rp 100.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tahu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam clurit milik terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan hasil kejahatan berupa HP yang dijualkan oleh sdr Yahya, adapun tujuan terdakwa meminjamkan clurit milik terdakwa, karena terdakwa pernah berkata bahwa KALAU LU saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN) MAU PAKAI CELURIT PAKAI AJA ITU CELURIT, ADA DI RUMAH W (terdakwa), TAPI KALAU DAPAT JANGAN LUPA BAGIAN W (terdakwa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP jo 56 ayat (2) KUHP

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA dan saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dengan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan sdr Yahya (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan dengan maksud

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi ker rumah terdakwa di Jakasampurna RT.004 RW.015 Kel. Jakasampurna Kec Bekasi Kota Bekasi untuk mengambil clurit milik terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol GT warna ungu. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN bertemu dengan sdr Indah (isteri terdakwa) sedangkan terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam celurit milik terdakwa, setelah itu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN mengambil celurit dari belakang lemari kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memberikan clurit kepada saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO kemudian saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN sambil membawa clurit, menuju arah cikunir Bekasi untuk digunakan melakukan kejahatan.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, saat melintasi JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec,. Jatiasih kota Bekasi para terdakwa bertemu dengan saksi Nopal dan saksi Nadiya berboncengan dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. B-338-KSP dimana saksi Nopal sebagai Joki, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memalang motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. B-338-KSP yang dikendarai oleh saksi Nopal lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO turun dari motor sambil mengacungkan celurit sambil berkata HP MANA HP MANA, melihat itu saksi Nopal berusaha melarikan diri dengan berusaha memutar balik motor yang dikendarainya tetapi saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO sempat menyabet saksi Nadiya mengenai tangan saksi Nadiya, tapi saksi Nopal tetap melaju kendaraanya lalu para terdakwa mengejar dan saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dapat menyabetkan kembali celuritnya mengenai punggung saksi Nadiya, sehingga Hp saksi Nadiya terjatuh, melihat HP saksi Nadiya terjatuh, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO langsung turun dan mengambil hp saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadiya lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO segera menaiki motor selanjutnya saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi.

- Lalu keesokan harinya sdr Yahya ke rumah saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN untuk mengambil motornya, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN menyampaikan HP ke sdr. ayah "TOLONG JUALIN HP", sempat ditanya sdr yahya, ini HP darimana dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN jawab HABIS MAIN SEMALAM, lalu sdr Yahya membawa HP tersebut dan siangnya sdr. yahya kembali dengan membawa uang Rp 250.000,- (hasil dari jual HP tersebut) kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN membagi sdr. Yahya Rp 50.000,-, sementara saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN Rp 100.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tahu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam clurit milik terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan hasil kejahatan berupa HP yang dijualkan oleh sdr Yahya, adapun tujuan terdakwa meminjamkan clurit milik terdakwa, karena terdakwa pernah berkata bahwa KALAU LU saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN) MAU PAKAI CELURIT PAKAI AJA ITU CELURIT, ADA DI RUMAH W (terdakwa), TAPI KALAU DAPAT JANGAN LUPA BAGIAN W (terdakwa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) jo 56 ayat (2) KUHP

Atau

## Ketiga

-----Bahwa terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jakasampurna RT.004 RW.015 Kel. Jakasampurna Kec Bekasi Kota Bekasi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi ker rumah terdakwa di Jakasampurna RT.004 RW.015 Kel. Jakasampurna Kec Bekasi Kota Bekasi untuk mengambil clurit milik terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seol GT warna ungu. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN bertemu dengan sdr Indah (isteri terdakwa) sedangkan terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam celurit milik terdakwa, setelah itu saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN mengambil celurit dari belakang lemari kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memberikan clurit kepada saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO kemudian saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN sambil membawa clurit, menuju arah cikunir Bekasi untuk digunakan melakukan kejahatan.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, saat melintasi JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec., Jatiasih kota Bekasi para terdakwa bertemu dengan saksi Nopal dan saksi Nadiya berboncengan dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah No.Pol. B-338-KSP dimana saksi Nopal sebagai Joki, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN memalang motor Honda Scopy warna merah No.Pol. B-338-KSP yang dikenderai oleh saksi Nopal lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO turun dari motor sambil mengacungkan celurit sambil berkata HP MANA HP MANA, melihat itu saksi Nopal berusaha melarikan diri dengan berusaha memutar balik motor yang dikendarainya tetapi saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO sempat menyabet saksi Nadiya mengenai tangan saksi Nadiya, tapi saksi Nopal tetap melaju kendaraanya lalu para terdakwa mengejar dan saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dapat menyabetkan kembali celuritnya mengenai punggung saksi Nadiya, sehingga Hp saksi Nadiya terjatuh, melihat Hp saksi Nadiya terjatuh, saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO langsung turun dan mengambil hp saksi Nadiya lalu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO segera menaiki motor selanjutnya saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN pergi.
- Lalu keesokan harinya sdr Yahya ke rumah saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN untuk mengambil motornya, kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN menyampaikan HP ke sdr. yahya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TOLONG JUALIN HP", sempat ditanya sdr yahya, ini HP darimana dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN jawab HABIS MAIN SEMALAM, lalu sdr Yahya membawa HP tersebut dan siangnya sdr. yahya kembali dengan membawa uang Rp 250.000,- (hasil dari jual HP tersebut) kemudian saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN membagi sdr. Yahya Rp 50.000,-, sementara saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN Rp 100.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tahu saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO dan saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN meminjam clurit milik terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan hasil kejahatan berupa HP yang dijualkan oleh sdr Yahya, adapun tujuan terdakwa meminjamkan clurit milik terdakwa, karena terdakwa pernah berkata bahwa KALAU LU saksi DEDI ABDI HAKIM als ABANG Bin HADI IRAWAN) MAU PAKAI CELURIT PAKAI AJA ITU CELURIT, ADA DI RUMAH W (terdakwa), TAPI KALAU DAPAT JANGAN LUPA BAGIAN W (terdakwa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nadiya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menjadi korban perampasan dengan ancaman senjata tajam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat melintasi JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec.,Jatiasih kota Bekasi
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut saat saksi hendak pulang kerja a sebagai Agent di Apartemen Lagoon , dengan dijemput oleh saksi Nopal dengan menggunakan 1 (satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy.
- Bahwa saat melintas tempat tersebut, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan menyalip 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berisikan 2 (dua) orang dan langsung memepet saksi dan memberhentikan laju kendaraan dan salah satu orang yang dibonceng mendatangi saksi sambil mengayunkan celuritnya dan meminta HP saksi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena takut saksi kemudian mengambil HP milik saksi merek Merk OPPO A16 Warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas dan kemudian diserahkan kepada orang tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan meskipun telah menyerahkan HP miliknya tersebut, namun saksi tetap dilukai oleh pelaku di bagian punggung dengan celurit tersebut.
  - Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi ke arah perempatan bawah Tol Cikunir.
  - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku perampasan dengan ekerasan itu, namun kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut .
2. Nopal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi Nadiya menjadi korban perampasan dengan ancaman senjata tajam.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat melintasi JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec.,Jatiasih kota Bekasi
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut saat saksi saksi Nadiya hendak pulang kerja a sebagai Agent di Apartemen Lagoon , dengan dijemput oleh saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.
  - Bahwa saat melintas tempat tersebut, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan menyalip 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berisikan 2 (dua) orang dan langsung memepet saksi dan memberhentikan laju kendaraan dan salah satu orang yang dibonceng mendatangi saksi Nadiya sambil mengayunkan celuritnya dan meminta HP saksi Nadiya .
  - Bahwa oleh karena takut saksi kemudian mengambil HP milik saksi Nadiya merek Merk OPPO A16 Warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas dan kemudian diserahkan kepada orang tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan meskipun telah menyerahkan HP miliknya tersebut, namun saksi tetap dilukai oleh pelaku di bagian punggung dengan celurit tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi ke arah perempatan bawah Tol Cikunir.
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nadiya mengalami kerugian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku perampasan dengan kekerasan itu, namun kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut
3. Rusmin Nuryadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kena dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dan bertugas pada Polsek Bekasi Selatan.
  - Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekan-rekan Polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2024 di rumahnya di Jakasampurna Bekasi.
  - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim pada tanggal 04 Juni 2024 di Jatibening Bekasi oleh karena adanya laporan dari saksi Nadiya telah menjadi korban perampasan dengan kekerasan.
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim diketahui bahwa celurit yang digunakan tersebut adalah meminjam dari terdakwa dan sempat menjanjikan bahwa terdakwa akan diberikan pembagian jika saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil melakukan perbuatannya.
  - Bahwa celurit yang dimiliki oleh Terdakwa berbeda dengan bentuknya dengan celurit yang biasa digunakan oleh para petani, dan Terdakwa yang berprofesi sebagai pengamen tidak memiliki izin memiliki senjata celurit tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
4. Ari Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dirinya dan saksi Dede Abdi Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Jatibening Bekasi ada ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan antar lain saksi Rusmin.
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena saksi dan saksi Dede Abdi Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ada melakukan perampasan terhadap saksi Nadiya di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec., Jatiasih kota Bekasi
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dede Abdi Hakim merencanakan melakukan perampasan dengan kekerasan dengan target mencari HP dengan alasan oleh karena HP lebih mudah di jual.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian saksi bersama saksi saksi Dede Abdi Hakim ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr Yahya (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dede Abdi Hakim berinisiatif mencari senjata yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan kemudian mereka menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminjam celuruit milik terdakwa.
- Bahwa setelah dihubungi ternyata Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan sedang memancing, sehingga saksi dan saksi Dede Abdi Hakim meminta izin kepada Terdakwa untuk meminjam celuritnya, dan Terdakwa mengizinkannya dan memberi tahu posisi menyimpan celurit tersebut ada dibelakang lemari di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dede Abdi Hakim menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, dan kemudian meminta izin kepada istri terdakwa untuk mengambil celurit milik Terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dede Abdi Hakim berputar-putar di sekitaran lokasi dengan tujuan mencari calon korban dan akhirnya melihat saksi Nadiya dan Saksi Nopal sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi dan saksi Dede Abdi Hakim langsung mengejar motor saksi Nopal dan Saksi Nadiya dan melakukan perampasan dengan kekerasan
- Bahwa saksi dan saksi Dede Abdi Hakim tetap melukai saksi Nadiya di bagian punggung nya dengan tujuan menimbulkan rasa takut agar tidak teriak dan tidak mengejar mereka.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Dede Abdi Hakim hendak meminjam celurit, Terdakwa sudah mengetahui niatnya melakukan perampasan dengan kekerasan dan meminta pembagian jika perbuatan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Dede Abdi Hakim berhasil
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

5. Dede Abdi Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi membenarkan dirinya dan saksi Ari Prayoga pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 di Jatibening Bekasi ada ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Selatan antar lain saksi Rusmin.
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena saksi dan saksi Ari Prayoga pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ada melakukan perampasan terhadap saksi Nadiya di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec.,Jatiasih kota Bekasi
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ari Prayoga merencanakan melakukan perampasan dengan kekerasan dengan target mencari HP dengan alasan oleh karena HP lebih mudah di jual.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian saksi bersama saksi saksi Ari Prayoga ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr Yahya (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ari Prayoga berinisiatif mencari senjata yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan kemudian mereka menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminjam celurit milik terdakwa.
- Bahwa setelah dihubungi ternyata Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan sedang memancing, sehingga saksi dan saksi Ari Prayoga meminta izin kepada Terdakwa untuk meminjam celuritnya, dan Terdakwa mengizinkannya dan memberi tahu posisi menyimpan celurit tersebut ada dibelakang lemari di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ari Prayoga menunu rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, dan kemudian meminta izin kepada istri terdakwa untuk mengambil celurit milik Terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ari Prayoga berjalan disekitaran lokasi melihat saksi Nadiya dan Saksi Nopal sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi dan saksi Ari Prayoga langsung mengejar motor saksi Nopal dan Saksi Nadiya dan melakukan melakukan perampasan dengan kekerasan tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ari Prayoga tetap melukai saksi Nadiya di bagian punggung nya dengan tujuan menimbulkan rasa takut agar tidak teriak dan tidak mengejar mereka.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Ari Prayoga hendak meminjam celurit, Terdakwa sudah mengetahui niatannya dan meminta pembagian jika perbuatan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Ari Prayoga berhasil
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh saksi Rusmin dan rekan-rekannya dari anggota kepolisian di Polsek Bekasi Selatan.
- Bahwa penangkapan tersebut terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di rumah terdakwa di Jakasampurna, Bekasi Kota.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa sebelumnya ada meminjamkan celurit miliknya kepada saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim yang kemudian digunakan oleh mereka untuk melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap saksi Nadiya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ada melakukan perampasan di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec.,Jatiasih kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal; 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 win ada dihubungi oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim dan menyampaikan bahwa mereka ingin meminjam celurit milik Terdakwa dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan perampasan dengan kekerasan ;
- Bahwa atas niatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut, terdakwa menyetujuinya dan sempat meminta bagian jika aksi saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil, namun oleh karena Terdakwa sedang memancing maka terdakwa mempersilahkan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim mengambil celurit tersebut yang disimpannya di belakang lemari di rumah terdakwa.
- Bahwa beberapa hari tepatnya di hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, beberapa anggota Polisi datang dan menangkap terdakwa oleh karena perbuatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil tertangkap
- Bahwa terdakwa belum sempat menerima pembagian hasil perbuatan yang dilakukan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit tersebut terdakwa dapat dengan cara membuatnya sendiri dari lempengan besi yang terdakwa dapat dari tempat kerja di proyek pembangunan sebelumnya
- Bahwa celurit tersebut tidak terdakwa gunakan sebagai alat pertanian, namun terdakwa gunakan sebagai alat atau senjata ketika terdakwa mengikuti tawuran warga sebelumnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan memiliki senjata celurit tersebut

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Kardus HP Merk OPPO A16 Warna Abu-abu No. Imei 865944053526839, No. IMEI 2 : 865944053526821
2. Kwitansi pembelian HP OPPO A16
3. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna ungu
4. 1(satu) Potong kaos warna putih bagian pundak sebelah kiri telah sobek
5. 1(satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat panjang 50 cm
6. 1(satu) potong Switer hoodie warna hitam
7. 1(satu) potong Switer hoodie warna ungu
8. 1(satu) buah topi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh beberapa anggota Polisi dari Polsek Bekasi Selatan salah satunya adalah saksi Rusmin
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Rusmin pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di rumah terdakwa di Jakasampurna, Bekasi Kota.
- Bahwa benar penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa ada meminjamkan senjata tajam miliknya yaitu sebilah clurit kepada saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim, yang kemudian clurit tersebut digunakan oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim untuk melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap saksi Nadiya.
- Bahwa benar perbuatan perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim dengan meminjam sebilah clurit milik terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ada melakukan perampasan di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec.,Jatiasih kota Bekasi.
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal; 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa mereka ingin meminjam celurit milik Terdakwa dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan perampasan dengan kekerasan

- Bahwa benar atas niatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut, terdakwa menyetujuinya dan sempat meminta bagian jika aksi saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil, namun oleh karena Terdakwa sedang memancing maka terdakwa mempersilahkan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim mengambil celurit tersebut yang disimpannya di belakang lemari di rumah terdakwa.
- Bahwa benar beberapa hari tepatnya di hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, beberapa anggota Polisi datang dan menangkap terdakwa oleh karena perbuatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil tertangkap
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menerima pembagian hasil perbuatan yang dilakukan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut
- Bahwa benar celurit tersebut terdakwa dapat dengan cara membuatnya sendiri dari lempengan besi yang terdakwa dapat dari tempat kerja di proyek pembangunan sebelumnya
- Bahwa benar celurit tersebut tidak terdakwa gunakan sebagai alat pertanian, namun terdakwa gunakan sebagai alat atau senjata ketika terdakwa mengikuti tawuran warga sebelumnya
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan memiliki senjata celurit tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengakut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama Handika Putra als Bocor Bin Ade Supriatna maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM 192/II/BKS/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

## Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengakut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Rusmin dan beberapa anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 di rumah terdakwa di Jakasampurna, Bekasi Kota

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa ada meminjamkan senjata tajam miliknya yaitu sebilah clurit kepada saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim, yang kemudian clurit tersebut digunakan oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim untuk melakukan perbuatan pemerasan dengan kekerasan terhadap saksi Nadiya.

Menimbang, bahwa perbuatan perampasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim dengan meminjam sebilah clurit milik terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, ada melakukan perampasan di JL. Raya Cikunir depan SMK Bistek Kec,..Jatiasih kota Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal; 27 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim dan menyampaikan bahwa mereka ingin meminjam



celurit milik Terdakwa dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan perampasan dengan kekerasan

Menimbang, bahwa atas niatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut, terdakwa menyetujuinya dan sempat meminta bagian jika aksi saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil, namun oleh karena Terdakwa sedang memancing maka terdakwa mempersilahkan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim mengambil celurit tersebut yang disimpannya di belakang lemari di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa beberapa hari tepatnya di hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, beberapa anggota Polisi datang dan menangkap terdakwa oleh karena perbuatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim berhasil tertangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat menerima pembagian hasil perbuatan yang dilakukan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim tersebut.

Menimbang, bahwa celurit tersebut terdakwa dapat dengan cara membuatnya sendiri dari lempengan besi yang terdakwa dapat dari tempat kerja di proyek pembangunan sebelumnya.

Menimbang, bahwa celurit tersebut tidak terdakwa gunakan sebagai alat pertanian, namun terdakwa gunakan sebagai alat atau senjata ketika terdakwa mengikuti tawuran warga sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dan memiliki senjata celurit tersebut."

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan, sesuatu senjata penusuk*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga)

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024, dipersidangan tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan beberapa dalil yaitu antara lain :

1. Terdakwa sedang tidak berada di rumah pada saat saksi terdakwa Ari Prayoga als Ari bin Rudyanto saksi terdakwa Dedi Abdi Hakim als Abang bin Hadi Irawan datang ke rumah, hanya bertemu dengan istri terdakwa.
2. Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari saksi terdakwa Ari Prayoga als Ari bin Rudyanto saksi terdakwa Dedi Abdi Hakim als Abang bin Hadi Irawan meminjam celurit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi terdakwa Ari Prayoga als Ari bin Rudyanto saksi terdakwa Dedi Abdi Hakim als Abang bin Hadi Irawan

Dan atas dalil-dalil tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yaitu membebaskan Terdakwa dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyampaikan tanggapannya dalam replik tertulis yang pada pokoknya :

1. Menolak semua pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024
2. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
3. Menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA sesuai surat tuntutan penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-192/III/BKSI/08/2024 yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2024

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut, tim penasehat hukum terdakwa secara lisan kembali menanggapi melalui dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan, replik dan duplik tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perkara *in casu* ini, Majelis Hakim menilai apakah terdakwa dalam hal membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh saksi Ari Prayoga als Ari bin Rudyanto saksi Dedi Abdi Hakim als Abang bin Hadi Irawan tersebut telah memiliki izin atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap diperdangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukuk dalam pertimbangan hukum putusan ini diketahui bahwa Terdakwa dalam membuat senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara mengambil lempengan besi yang ada ditempat diri terdakwa bekerja sendiri, kemudian oleh terdakwa bentuk sedemikian rupa sendiri sampai berbentuk celurit. Dan senjata tajam celurit tersebut bukanlah alat pertanian sebagaimana lazimnya, terdakwa juga tidak berprofesi sebagai petani ataupun pengrajin pembuat alat-alat pertanian, bahkan diakui pula dipersidangan oleh terdakwa celurit tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah digunakannya sebagai senjata ketika terdakwa mengikuti tawuran warga sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menilai apakah terdakwa ikut serta ataupun menikmati hasil perbuatan saksi terdakwa Ari Prayoga als Ari bin Rudyanto saksi terdakwa Dedi Abdi Hakim als Abang bin Hadi Irawan, dan Majelis Hakim hanya menilai apakah terdakwa memiliki izin untuk memproduksi, membuat, menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis celurit dan diketahui bahwa terdakwa memang benar tidak memiliki izinnya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil tim penasehat hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa terdakwa tetap memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membantu menyediakan senjata tajam jenis celurit kepada saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim dalam melakukan perbuatan perampasan dengan kekerasan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum menerima hasil kejahatan perbuatan saksi Ari Prayoga dan saksi Dedi Abdi Hakim

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat, memiliki dan menyimpan, sesuatu senjata penusuk";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HANDIKA PUTRA als ADE SUPRIATNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Kardus HP Merk OPPO A16 Warna Abu-abu No. Imei 865944053526839, No. IMEI 2 : 865944053526821
  - Kwitansi pembelian HP OPPO A16Dikembalikan kepada saksi Nadiya
  - 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna unguDikembalikan kepada saksi ARI PRAYOGA als ARI bin RUDIYANTO
  - 1(satu) Potong kaos warna putih bagian pundak sebelah kiri telah sobek
  - 1(satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat panjang 50 cm
  - 1(satu) potong Switer hoodie warna hitam
  - 1(satu) potong Switer hoodie warna ungu
  - 1(satu) buah topi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Suparna, S.H.

Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)